

Hlc. 01-01/41



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 023/KET/4/1995

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PADA PROYEK PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dalam Tahun Anggaran 1995/96 akan melaksanakan langkah-langkah kebijaksanaan yang terkoordinir dan efektif sehingga penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia dapat berlangsung secara terarah dan terpadu;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia ditetapkan seorang pejabat sebagai Pemimpin Proyek dan seorang pejabat sebagai Bendaharawan Proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan;
 - c. bahwa Sdr. Drs. Sutiman dan Irwan Bachtiar dipandang memenuhi syarat-syarat kepegawaian, masing-masing sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1988;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW.Stbl Tahun 1925 No. 448) sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai berlakunya Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96, menunjuk: 1) Sdr. Drs. Sutiman sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai Pimpro; 2) Sdr. Irwan Bachtiar sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- KEDUA : Pemimpin Proyek bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya.
- KETIGA : Bendaharawan diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem dan Fungsi Kelembagaan.
- KEEMPAT : Pertanggung-jawaban Bendaharawan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) sebagaimana telah dirubah dan ditambah.
- KELIMA : Bendaharawan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Sebagai tanda pengenal dibawah ini dicantumkan tanda-tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda-tangan serta paraf dianggap tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dibawah ini.

Nama	Tanda-tangan	Paraf
Drs. Sutiman	_____	_____
Irwan Bachtiar	_____	_____

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Sekretaris Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negera;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran, Dep. Keuangan;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
8. Bendaharawan-bendaharawan Bappenas.

ASLI tembusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita